

Jual Beli Kosmetik Mengandung Lanolin dari Domba yang Tidak Disembelih Menurut Hukum Islam

Astrid Tamara Natalia✉, Khoiruddin, Yusika Sumanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia
astridtamara Natalia12@gmail.com✉, khoiruddin@radenintan.ac.id, yusika24@yahoo.com

Page | 175

Abstract

The evolution of the contemporary cosmetics industry has given rise to concerns regarding the halal status of the raw materials utilized, with lanolin being a particularly contentious ingredient. The issue emerges when lanolin is derived from sheep that have been slaughtered in a manner that lacks transparency. The objective of this study is to analyze the halal status of lanolin from sheep that have not been slaughtered by looking at the views of evaluating its compliance with halal regulations in Indonesia. This study employs a qualitative methodology, encompassing a library research and comparative analysis approach to examine the opinions of scholars and halal regulations in Indonesia. The data collection techniques employed in this study involved a meticulous documentation process, encompassing a comprehensive review of books, fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), scientific journals, the Halal Product Guarantee Law, and other relevant academic literature. The results of the study show that the majority of scholars from various schools of thought argue that lanolin is a pure and halal substance because it comes from sheep's wool, which is not considered carrion, and has undergone a process of transformation to become halal and pure because it has been changed into another form. This view is reinforced by the MUI fatwa, which states that lanolin from halal animals that have not been slaughtered may be used in non-food products such as cosmetics. According to Islamic law, the sale and purchase of cosmetics containing lanolin is considered valid and halal, as long as it fulfills the conditions and requirements of buying and selling.

Keywords: *Halal Cosmetics, Lanolin, Islamic Law*

Received: 2025-10-12
Accepted: 2025-12-10
Published: 2025-12-20

Abstrak

Perkembangan industri kosmetik modern menimbulkan persoalan terkait kehalalan bahan baku yang digunakan, salah satu bahan yang menimbulkan perdebatan adalah lanolin. Permasalahan muncul ketika lanolin tersebut diperoleh dari domba yang tidak jelas cara penyembelihannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan lanolin dari domba yang tidak disembelih dengan melihat dari pandangan para ulama, mengkaji keabsahan jual beli kosmetik yang mengandung lanolin dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan analisis komparatif untuk menelaah pendapat para ulama serta regulasi halal di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menelusuri kitab-kitab fiqh, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal ilmiah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa lanolin termasuk zat yang suci dan halal digunakan, karena berasal dari bulu domba yang tidak dianggap sebagai bangkai, dan telah mengalami proses transformasi menjadi halal dan suci karena diubah dalam bentuk lain. Pandangan ini diperkuat oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa lanolin dari hewan halal namun tidak disembelih boleh dimanfaatkan untuk produk non-pangan seperti kosmetik. Menurut hukum Islam, jual beli kosmetik yang mengandung lanolin tersebut dinyatakan sah dan halal, selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata kunci: *Jual Beli Halal; Lanolin; Hukum Islam*

Pendahuluan

Jual beli dalam praktiknya, merupakan perpindahan hak kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli tanpa adanya batasan waktu tertentu, serta dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan jual beli pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama, selama tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.¹ Dalam perkembangan ekonomi yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang produksi kosmetik dan kecantikan sebagai obyek jual beli. Para produsen berupaya menarik perhatian konsumen dengan mempromosikan produk dan jasa dengan berbagai strategi pemasaran terutama dalam hal jual beli kosmetik.²

Produk kosmetik telah menjadi identitas bagi konsumen wanita, tidak terkecuali wanita muslimah. Namun, wanita muslimah pun tidak bisa sembarangan membeli kosmetik, hal ini mengingat dalam Islam di Indonesia peran label halal juga harus diperhatikan.³ Kosmetik pula telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi wanita. Namun, banyak dari kosmetik yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan yang tidak halal, seperti lanolin yang diperoleh dari domba yang tidak disembelih menurut hukum Islam.

Adeps Lanae dikenal juga dengan nama lanolin. *Adeps lanae* berfungsi meningkatkan sifat serap air yang dapat melembapkan.⁴ Lanolin adalah zat yang berasal dari wol domba dan sering digunakan dalam produk kosmetik. Dalam hukum Islam, kehalalan suatu bahan sangat bergantung pada proses pengolahannya, termasuk cara penyembelihan hewan yang menjadi sumber

¹ Salsabilla and Namirah Nazwa Kinanty, "Jual Beli Menurut Islam," *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1, No. 1 (2023): 95–100, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/328/215>.

² Maria Sriyani Langoday and Flora Grace Putrianti, "Motivasi Membeli Produk Pemutih Wajah Pada Remaja Perempuan," *Jurnal Spirits*, 6, No. 1 (2017): 7, <https://doi.org/10.30738/spirits.v6i1.1067>.

³ Yuswihad, *Marketing to The Middle Class Muslim* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁴ Heni Yohandini et al., "Pembuatan Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Semprawang (*Dilenia Ochreatea*) untuk Pengobatan Kudis," *Jurnal Pepadu: Jurnal Ilmu Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, No. 1 (2023): 109–15, <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2234>.

bahan tersebut. Jika lanolin berasal dari binatang yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka penggunaannya dapat dianggap haram. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa jika tidak di konsumsi maka halal. Hal ini menimbulkan dilema bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan produk kosmetik yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa lanolin dapat digunakan jika telah diproses dan diubah menjadi bentuk yang berbeda.

Penelitian Legawan Isa, Ikhwan Fikri & Siti Nuryana (2023) yang berjudul studi komparatif terhadap hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani dalam penelitian tersebut bahan yang dianggap bangkai dapat menjadi suci bila disamak terlebih dahulu tapi belum ada penjelasan mengenai apakah bulu hewan halal bila diambil dengan cara tidak disembelih dan dijadikan bahan kosmetika halal penggunaannya untuk konsumen muslim.⁵

Hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi jual beli. Produk kosmetik yang mengandung lanolin dari domba tidak disembelih berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini karena adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) terkait kehalalan bahan bakunya. Selain itu, ketidakjelasan informasi mengenai bahan baku dapat merugikan konsumen secara moral dan finansial.

Hal ini menjadi tantangan bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁶ Produk kosmetik yang tidak memiliki sertifikasi halal atau menggunakan bahan dari sumber yang tidak sesuai syariat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang menyebabkan konsumen Muslim berisiko menggunakan produk

⁵ Siti Nuryana, Legawan Isa, and Ikhwan Fikri, "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani," *Jurnal Muqaranah*, 7, No. 1 (2023): 45–54, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i1.17199>.

⁶ Dwi Mukti Rosalita et al., "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)," *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1, No. 3 (2023): 240–52, <https://doi.org/10.59841/excellence.v1i3>.

yang tidak sesuai dengan prinsip agama mereka karena dalam hukum Islam jual beli barang haram atau tidak jelas statusnya dianggap tidak sah.⁷

Dalam konteks hukum Islam, jual beli kosmetik mengandung lanolin dari domba tidak disembelih merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis jual beli kosmetik mengandung lanolin dari domba yang tidak disembelih menurut hukum Islam serta untuk mengkaji pendapat para ulama tentang kehalalan suatu kosmetik yang mengandung lanolin dari hewan yang tidak disembelih menurut hukum Islam dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam serta regulasi halal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri kosmetik halal dan meningkatkan kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya memilih produk yang halal dan aman.

Metode Penelitian

Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif atau perbandingan yaitu sebuah metode penelitian yang memfokuskan pada upaya membandingkan suatu objek dengan objek yang lain, untuk menemukan persamaan, perbedaan, maupun titik temu antar keduanya dimana objek tersebut bisa berupa tokoh, kelembagaan, manajemen, aliran pemikiran, dan lain-lain.⁸

Penelitian ini berfokus untuk membahas pendapat para ulama dengan membandingkan berbagai pandangan yang berkembang mengenai penggunaan lanolin yang berasal dari domba yang tidak disembelih. Analisis ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman terkait perspektif yang berbeda mengenai aspek kehalalan produk tersebut.

Jenis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kaitannya

⁷ Nabila Azrilia Syahra et al., "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1, No. 4 (2024): 118.

⁸ Wiwin Putri Zayu, Hazmal Herman, and Gusni Vitri, "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2, No. 1 (2023): 92–96, <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>.

menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁹ Dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan jual beli kosmetik mengandung lanolin dari domba yang tidak disembelih menurut hukum Islam yang dapat dijadikan sumber rujukan ilmiah dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, fatwa-fatwa resmi, maupun regulasi halal di Indonesia.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang baik dan halal belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagian orang muslim belum tahu bagaimana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam berkaitan dengan transaksi secara Islam yang dapat membuat jual beli tersebut menjadi halal. Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli dapat di artikan dengan "*al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*". Atau kata lain jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempuyai manfaat untuk penggunaanya, antara kedua belah pihak dimana sudah menyepakati perjanjian yang sudah di buatnya.¹¹

Islam memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang diperbolehkan dalam Islam. Hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan transaksi jual beli tanpa dilandasi dengan syariat yang seharusnya, yaitu dengan melakukan

⁹ dan Tri Handayani Noor Achmad, "Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9, No. 2 (2022): 119–144., <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>.

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 95-96.

¹¹ Kurniawaty Puspita, Sarah Ramayani, Winda Wismanto, dan Wismanto, "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2, No. 1 (2024): 333–39, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.

transaksi jual beli yang tidak jelas kehalalannya serta dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim.¹²

Jual Beli dalam Hukum Islam

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*).¹³ Jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁴ Jual beli menurut hukum Islam adalah pertukaran harta dengan harta melalui akad yang dilakukan dengan rukun dan syarat sah sesuai syariat Islam, dengan tujuan mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak secara adil dan jujur, serta menghindari praktik yang dilarang seperti *riba* dan *gharar* (ketidakpastian). Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Secara terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶ Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁷

¹² Gini Gaussian and Ai Roviya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang yang Sudah Digunakan dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2, No. 1 (2023): 142–53, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.473>.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 21

¹⁴ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-Quran* (Lampung: Syariah Press, 2014). 244

¹⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, No. 2 (2015): 239–61, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 67

¹⁷ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konsep Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, No. 2 (2017): 171–84, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli adanya orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli), Sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*), *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli) dan *maudhu' al-aqd* tujuan akad (tujuan akad). Sedangkan menurut Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁸ Ketika merujuk pada salah satu rukun tersebut harus disertai *sighah al-aqd*, yaitu ada pernyataan dari penjual bahwa ia telah menjual barang atau jasa yang ditawarkan demikian pula pernyataan dari pembeli bahwa ia membeli barang atau jasa tersebut.¹⁹ Adapun syarat jual beli dalam Islam yaitu melakukan jual beli atas kehendak sendiri bukan merupakan paksaan dari pihak lain, berakal, baligh, pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah pihak yang boros.²⁰ Jadi jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan akan menjadi batal atau tidak sah. Maka perlunya pemahaman terhadap rukun dan syarat jual beli agar terciptanya transaksi jual beli yang halal.

Adapun prinsip-prinsip pada jual beli Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan

¹⁸ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1, No. 1 (2022): 35–46, <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>.

¹⁹ Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, No. 1 (2024): 43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.

²⁰ Nabila Lutfianisa, Naf'atun Sholihah Hana, and Muhibban, "Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) dalam Islam," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, No. 3 (2025): 540–47, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1284>.

rukun jual beli).²¹ Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Pembagian jual beli diantaranya berdasarkan objek pertukarannya, pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya, pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga.²²

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu barang yang dijual adalah haram, riba, gharar, dan syarat syarat yang mengarah ke riba dan *gharar*.²³ *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW: "*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*" (H.R. Imam Muslim). Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bermuamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.²⁴

Pendapat Para Ulama Terkait Kehalalan Kosmetik Mengandung Lanolin dari Binatang Tidak Disembelih Menurut Hukum Islam

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk Islam Terbesar di dunia. Menurut data dari The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) pada tahun 2022, terdapat 231,06 juta Muslim di Indonesia, yang merupakan 86,7% dari keseluruhan populasi negara itu. Karena itu, pasar konsumen Muslim memiliki potensi yang sangat besar. Akibatnya, industri Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, termasuk untuk makanan, tempat tinggal, dan bahkan daya tarik penampilan. Berpenampilan bagus

²¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17, No. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

²² Choirunnisak Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani, and Sofiahayati Sofiahayati, "Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam pada SMA Puspita," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4, No. 2 (2024): 663–74, <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>.

²³ Zakiah Nafsah, "Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2023): 2071, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

²⁴ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5, No. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

merupakan sebuah hal yang diinginkan setiap orang khususnya wanita, karena dengan mempunyai penampilan yang sempurna dapat membuat lebih percaya diri dalam setiap kegiatannya. Penampilan yang dimaksud disini adalah pada bagian luar tubuh manusia. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan penampilan bagian luar tubuh manusia adalah dengan menggunakan kosmetik. Di Indonesia sendiri banyak sekali merk kosmetik yang beredar di pasaran.²⁵

Jual beli kosmetik yang halal dan sesuai syariat akan memastikan bahwa konsumen dapat menjaga kesehatannya, memperindah diri sesuai dengan prinsip Islam, dan menjalani kehidupan yang bersih serta terhindar dari hal-hal yang haram atau merugikan. Kosmetik halal memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim, terutama dalam menjaga kesucian tubuh dan menghindari penggunaan bahan yang dilarang dalam Islam.²⁶

Dalam hukum Islam, istilah halal dan haram memiliki pengertian yang sangat mendalam. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang dalam syariat Islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT. Kategori ini juga meliputi hal-hal yang dapat membawa kepada makruh (yang tidak dianjurkan), mubah (yang netral, boleh dilakukan), serta mustahabb (yang dianjurkan).²⁷ Halal adalah Sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijihad ulama. Sedangkan Haram merupakan Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, yang bisa merusak akidah atau berdampak buruk bagi umat Islam.²⁸ Dengan semakin banyaknya produk kosmetik yang tersedia di pasar, penting bagi umat Islam untuk

²⁵ Sylvia Ira Dwi Novitasari and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7, No. 1 (2023): 163–78, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.3963>.

²⁶ Elisa Khasanah, Ali As'ad, and Anwar Bahrin Mustajib, "Tinjauan Kehalalan Produk Kosmetika Dalam Konteks Masailul Fiqhiyah di Era Modern," *Jurnal El-Thawalib*, 6, No. 1 (2025): 42–56, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i1.14414>.

²⁷ Ade Khadijatul et al., "Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Syarikah*, 8, No. 2 (2022): 297–311, <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.6224>.

²⁸ Rahmat Sholihin, "Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan)," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, No. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12842>.

memahami dan memilih produk yang sesuai dengan pedoman syariat. Konsep halal dan haram merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk produk yang dikonsumsi dan digunakan. Prinsip halal dan haram ini mencakup tidak hanya makanan dan minuman,²⁹ tetapi juga barang lain seperti kosmetik.

Dalam fiqih Islam, kehalalan produk kosmetik diatur dengan ketat, mengingat pentingnya memastikan bahwa bahan yang digunakan dan tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Produk kosmetik, seperti produk lainnya, harus memenuhi kriteria halal yang ditetapkan dalam hukum Islam.³⁰ Bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik perlu diperiksa kehalalannya berdasarkan dua prinsip utama dalam fiqih Islam yaitu apakah bahan tersebut mengandung unsur yang dilarang (haram) dan apakah bahan tersebut aman serta tidak membahayakan kesehatan penggunaannya. Tidak semua produk dengan label halal memiliki sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang, seperti MUI. Oleh karena itu, konsumen sering kali kebingungan dalam menentukan apakah suatu produk kosmetika benar-benar halal atau hanya menggunakan label halal untuk tujuan pemasaran.³¹

Salah satu bahan yang biasa dipakai dalam pembuatan kosmetik yaitu lanolin. *Adeps lanae* atau disebut juga sebagai lanolin adalah lemak wol yang terdiri dari 25% air. *Adeps lanae* bersifat hidrofobik dalam pengembangan krim dan salep minyak dalam air.³² Lanolin adalah zat yang berasal dari wol domba dan sering digunakan dalam produk kosmetik karena sifatnya yang melembapkan.

²⁹ Azwani Lubis, Nazlyany Hasibuan, and Heri Firmansyah, "Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Hukum UINSU," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 9, No. 2 (2021): 17–18, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12500>.

³⁰ Andi Nafisah Tendri et al., "Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6, No. 1 (January 2023): 89–102, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>.

³¹ Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi, "Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia," *Indonesia Journal of Halal*, 6, No. 2 (October 2023): 56–64, <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>.

³² Risma Dwi Anugerah, Wintari Taurina, and Mohamad Andrie, "Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Salep Ikan Gabus (*Channa Striata*) Kombinasi Vitamin C dan Madu Kelulut (Heterotrigona Itama)," *Journal Syifa Sciences and Clinical Research (JSSCR)*, 4, No. 3 (2022): 534, <https://doi.org/10.37311/jsscr.v4i3.15271>.

Ekstraksi lemak dari wol domba tersebut melalui proses pencucian dengan deterjen khusus dalam air panas untuk menghilangkan kotoran dan garam, lalu pemurnian produk tersebut.

Penggunaan lanolin dalam kosmetik telah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim sebab lanolin diambil dari binatang yang tidak disembelih terlebih dahulu. Beberapa ulama berpendapat bahwa lanolin yang diperoleh dari domba yang tidak disembelih menurut hukum islam adalah najis dan tidak boleh digunakan. Sementara itu, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa lanolin dapat digunakan jika telah diproses dan diubah menjadi bentuk yang berbeda.

Di Indonesia, terdapat fenomena bahwa sebagian umat muslim yang menganggap bahwa mengamalkan madzhab itu munkar dan tidak penting dan ada yang beranggapan bahwa jika seseorang merasa mampu memahami ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan Hadis, maka boleh saja tidak mengikuti madzhab. Tetapi sebagian besar umat muslim juga masih menekankan pentingnya madzhab dalam menjaga kerukunan, mengatasi kekhawatiran, dan mengembangkan pemikiran kritis dalam membaca dan menafsirkan hukum Islam. Madzhab penting bagi umat muslim karena berfungsi sebagai pemahaman kita untuk acuan terhadap agama agar menjadi lebih baik. Selain itu juga madzhab membantu umat muslim memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan ajaran dan prinsip Al-Qur'an dan Sunah Nabi serta membantu umat muslim mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan dalam membaca dan menafsirkan hukum berdasarkan ajaran dan prinsip sunah nabi. Madzhab terbentuk karena perbedaan aliran pemikiran atau keyakinan tentang ajaran agama Islam. Madzhab saat ini terbagi menjadi 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mayoritas warga negara Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, karena Islam melalui jalur pedagang muslim Timur Tengah, sehingga para pedagang tersebutlah yang menyebarkan mazhab Syafi'i kepada warga negara Indonesia.³³

³³ Heni Ani Nuraeni, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia, "The Importance of Getting to Know the Schools of Fiqh for Muslims in Indonesia," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7, No. 4 (2024): 1424–32, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.

Mayoritas fuqaha syafi'iyah, hanafiyah, hanabilah, dan sebagian malikiyah berpendapat bahwa bulu, rambut, dan wol hewan halal dimakan hukumnya suci walaupun hewan itu belum disembelih. Dalilnya ada pada QS. An-Nahl 80: "*Dan Allah menjadikan bagi kalian pakaian dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing...*" menunjukkan pemanfaatannya mubah. Rambut atau bulu dianggap tidak punya "ruh" sehingga tidak dihukumi bangkai. Namun ada pula sebagian kecil ulama malikiyah yang mengatakan najis pada bulu atau rambut yang dipotong dari hewan yang belum disembelih halal hukumnya najis (diqiyaskan dengan dagingnya yang masih haram bila belum disembelih). Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa bulu domba dan rambut secara umum najis, namun jika keduanya tidak diambil dari hewan yang disembelih dengan cara yang disyariatkan, maka lanolin tersebut merupakan zat yang diekstraksi dari bulu domba, sehingga tidak lagi sama sifatnya dengan rambut najis asalnya melainkan telah berubah menjadi zat yang berbeda, dan menjadi – melalui proses *istihaalah* (transformasi) ini suci dan halal.³⁴

Ulama Malikiyah juga ada yang melonggarkan dengan menyatakan boleh dipakai. Namun pendapat mayoritas (jumhur ulama) bahwa lanolin dari bulu domba yang tidak disembelih suci dan halal dipakai untuk kosmetik. Sedangkan pendapat minoritas menunjukkan ada kehati-hatian dengan menganggap najis, tapi lemah karena dalil umum dalam Al-Qur'an dan sunnah membolehkan pemanfaatan wol atau bulu. Asalkan berasal dari hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan memanfaatkan wol, bulu, dan bulu hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi umat Islam, meskipun hewan tersebut sudah mati (larangan terhadap hewan yang sudah mati secara tegas berkaitan dengan memakannya, bukan penggunaan bulu, atau kulitnya untuk tujuan halal lainnya).³⁵

³⁴ Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, "Ruling on Consuming Foods Containing Lanolin," Islam Question and Answer, 2025, https://islamqa.info/en/answers/257648/ruling-on-consuming-foods-containing-lanolin?utm_source=.com.

³⁵ Islam Web, "Using Wool and Plant Fibers in Making Jewelry and Prayer Beads," Islamweb.net, 2025, <https://www.islamweb.net/en/fatwa/308164/using-wool-and-plant-fibers-in-making-jewelry-and-prayer-beads>.

Adapun secara rinci penjelasan dari mazhab hanafi yang berpendapat bahwa bagian tubuh di mana hewan itu tidak merasakan sakit kalau terlepas atau terpotong dari tubuhnya, bukan termasuk bangkai yang najis. Seperti bulu, rambut, kuku, tanduk, gading, atau air susu yang diperas, semua bisa terlepas dari badannya dan hewan itu tidak merasakan sakit. Serta mazhab syafi'i dan maliki berpendapat bahwa yang tidak najis dari potongan hewan yang masih hidup hanya terbatas pada bulu dan sejenisnya saja. Hal itu karena bulu hewan dan sejenisnya itu memang dianggap salah satu bentuk produktifitas dari hewan itu yang dibenarkan untuk diambil dari hewan dalam keadaan hidup. Dan mazhab hanbali berpendapat bahwa bagian akar dari bulu-bulu hewan bila dicukur hukumnya najis. Karena akar dari bulu-bulu itu masih merupakan bagian dari tubuh hewan.³⁶

Bulu domba adalah suci (tidak najis) dan halal digunakan, karena berasal dari hewan yang secara umum halal dimakan seperti domba, dan para ulama sepakat mengenai kesuciannya, baik dalam Mazhab Syafi'i maupun mazhab lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Yahya. Penjelasan lebih lanjut bahwa dalam kesepakatan para ulama yaitu sepakat bulu domba dari hewan yang halal dimakan, seperti domba, adalah suci dan tidak najis. Dalil kesucian bulu ini berlaku baik saat bulu masih menempel pada hewan atau setelah dipisahkan (dipotong) dari hewan yang sudah disembelih secara syar'i. Mengenai kesucian bulu yang terpisah tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini, termasuk kalangan Mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa bulu yang terpisah dari domba yang masih hidup pun tetap dianggap suci.³⁷

Menurut fatwa MUI No. 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syariah untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan bulu, rambut dan tanduk yang berasal dari hewan halal yang tidak disembelih menurut hukum islam untuk bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Yang memutuskan fatwa tentang penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih

³⁶ Isnan Ansory, *3 Sumber Najis* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020). 30-31

³⁷ Buya Yahya, "Benang dari Wol Domba Apakah Najis?," *dalam Acara Dakwahnya di Al-Bahjah TV*, 2020.

secara Syariah untuk bahan pangan obat-obatan dan kosmetika dinyatakan halal dengan ketentuan berasal dari hewan halal baik bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal termasuk yang tidak disembelih celah Syariah statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non pangan termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar tetapi haram untuk dikonsumsi termasuk untuk bahan pangan. Asalkan bulu tersebut telah disamak, maka sudah menjadi bahan lain. Adapun samak dalam bahasa Arab yaitu *dibagh*. *Dibagh* adalah proses membersihkan kulit yang sudah diseset sehingga layak untuk diproduksi menjadi barang-barang keperluan manusia.³⁸

Simpulan

Berdasarkan kajian hukum Islam, jual beli kosmetik yang mengandung lanolin dari hewan yang tidak disembelih tetap diperbolehkan karena tidak mengandung unsur haram sesuai dengan syarat jual beli yang halal. Terkait hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang menegaskan kehalalannya karena lanolin termasuk zat yang suci dan tidak membahayakan, serta didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga menyatakan halal. Dengan demikian, praktik jual beli kosmetik berbahan lanolin sah menurut hukum Islam dan dapat diperdagangkan dalam aktivitas ekonomi umat. Untuk mendukung pengembangan kosmetika halal, produsen disarankan untuk lebih transparan dalam penggunaan bahan baku, memastikan seluruh rantai produksi mematuhi standar halal, serta mengedukasi tim produksi tentang pentingnya menjaga integritas halal. Lembaga sertifikasi halal perlu meningkatkan pengawasan dan konsistensi penerapan standar halal, khususnya pada bahan baku impor dan produk yang dipasarkan secara internasional. Konsumen Muslim juga diharapkan lebih kritis dalam memilih produk dengan memeriksa sertifikasi halal dan memahami komposisi bahan yang digunakan.

³⁸ Nuryana, Isa, and Fikri, "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani."

DAFTAR PUSTAKA

- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1, No. 1 (2022): 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>.
- Ansory, Isnani. *3 Sumber Najis*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Anugerah, Risma Dwi, Wintari Taurina, and Mohamad Andrie. "Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Salep Ikan Gabus (*Channa Striata*) Kombinasi Vitamin C dan Madu Kelulut (*Heterotrigona Itama*)." *Journal Syifa Sciences and Clinical Research (JSSCR)*, 4, No. 3 (2022): 534. <https://doi.org/10.37311/jsscr.v4i3.15271>.
- Choirunnisak, Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani, and Sofiahayati Sofiahayati. "Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam pada SMA Puspita." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4, No. 2 (2024): 663–74. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>.
- Dwi Mukti Rosalita, Farsya Ashila Yumna, Nunung Yuliani, Amelia pramestika, and Sabila Rizqiyani. "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)." *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1, No. 3 (2023): 240–52. <https://doi.org/10.59841/excellence.v1i3>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gaussian, Gini, and Ai Roviya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang yang Sudah Digunakan dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2, No. 1 (2023): 142–53. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.473>.
- Herianti, Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi. "Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia." *Indonesia Journal of Halal*, 6, No. 2 (October 2023): 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>.
- Islam Web. "Using Wool and Plant Fibers in Making Jewelry and Prayer Beads." [Islamweb.net](https://www.islamweb.net/en/fatwa/308164/using-wool-and-plant-fibers-in-making-jewelry-and-prayer-beads), 2025. <https://www.islamweb.net/en/fatwa/308164/using-wool-and-plant-fibers-in-making-jewelry-and-prayer-beads>.
- Khadijatul, Ade, Marliyah, Tuti Anggraini, and Rahmat. "Peranan Perspektif

- Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Syarikah*, 8, No. 2 (2022): 297–311. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.6224>.
- Khasanah, Elisa, Ali As'ad, and Anwar Bahrin Mustajib. "Tinjauan Kehalalan Produk Kosmetika dalam Konteks Masailul Fiqhiyah di Era Modern." *Jurnal El-Thawalib*, 6, No. 1 (2025): 42–56. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i1.14414>.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, No. 1 (2024): 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2, No. 1 (2024): 333–39. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.
- Langoday, Maria Sriyani, and Flora Grace Putrianti. "Motivasi Membeli Produk Pemutih Wajah pada Remaja Perempuan." *Jurnal Spirits*, 6, No. 1 (2017): 7. <https://doi.org/10.30738/spirits.v6i1.1067>.
- Lubis, Azwani, Nazlyany Hasibuan, and Heri Firmansyah. "Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Hukum UINSU." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 9, No. 2 (2021): 17–18. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12500>.
- Lutfianisa, Nabila, Naf'atun Sholihah Hana, and Muhibban. "Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) dalam Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, No. 3 (2025): 540–47. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1284>.
- Munajjid, Syaikh Muhammad Shalih Al. "Ruling on Consuming Foods Containing Lanolin." *Islam Qustion and Answer*, 2025. https://islamqa.info/en/answers/257648/ruling-on-consuming-foods-containing-lanolin?utm_source=.com.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2023): 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

- Noor Achmad, dan Tri Handayani. "Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9, No. 2 (2022): 119–144. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>.
- Novitasari, Sylvia Ira Dwi, and Khusnul Fikriyah. "Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7, No. 1 (2023): 163–78. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.3963>.
- Nuraeni, Heni Ani, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia. "The Importance of Getting to Know the Schools of Fiqh for Muslims in Indonesia." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7, No. 4 (2024): 1424–32. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.
- Nuryana, Siti, Legawan Isa, and Ikhwan Fikri. "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani." *Jurnal Muqaranah*, 7, No. 1 (2023): 45–54. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i1.17199>.
- Said, Hasan Ahmad. *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-Quran*. Lampung: Syariah Press, 2014.
- Salsabilla, and Namirah Nazwa Kinanty. "Jual Beli Menurut Islam." *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1, No. 1 (2023): 95–100. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/328/215>.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, No. 2 (2015): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sholihin, Rahmat. "Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan)." *Journal of Islamic and Law Studies*, 8, No. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12842>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konsep Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, No. 2 (2017): 171–84. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Syakra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto. "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1, No. 4 (2024): 118.
- Tendri, Andi Nafisah, Yuni Aryani Koedoes, Adjeng, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, and Ervina Damayanti. "Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan

- Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6, No. 1 (January 2023): 89–102. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17, No. 1 (2020): 52. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Yahya, Buya. "Benang dari Wol Domba Apakah Najis?" *Dalam Acara Dakwahnya di Al-Bahjah TV*, 2020.
- Yohandini, Heni, Elfita Elfita, Fitriya Fitriya, Maryadi, Muharni, and Eliza. "Pembuatan Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Semprawang (Dilenia Ochreatea) untuk Pengobatan Kudis." *Jurnal Pepadu: Jurnal Ilmu Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, No. 1 (2023): 109–15. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2234>.
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5, No. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.
- Yuswohad. *Marketing to The Middle Class Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Zayu, Wiwin Putri, Hazmal Herman, and Gusni Vitri. "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2, No. 1 (2023): 92–96. <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>.